Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 27149-27161

Keadilan Fiskal dan Stabilitas Sosial: Reformasi Pajak Pada Masa Umar Bin Abdul Aziz

Fara Hidayanti[2], Muhammad Maulana[2], Putri Rauzatul Jannah[3]

[1,2,3]UIN Ar-Raniry

Email: farahidayanti849@gmail.com m.maulana@ar-raniry.ac.id prauzatuljannah@gmail.com

Published: Mei, 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan fiskal serta implikasinya terhadap stabilitas sosial melalui studi historis reformasi pajak pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Keadilan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam berfungsi sebagai instrumen penghimpunan pendapatan negara, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial secara menyeluruh (*al-falah*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode sejarah (*historical research*) dan studi kepustakaan (*library research*), dengan mengkaji sumber-sumber primer seperti karya sejarah klasik serta sumber sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah kontemporer.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi fiskal sebelum masa Umar bin Abdul Aziz ditandai oleh berbagai penyimpangan, seperti praktik pajak ganda, pungutan liar (*al-makus*), serta penerapan sistem Qubalah yang bersifat eksploitatif dan tidak mempertimbangkan kondisi riil produksi masyarakat. Hal ini menyebabkan meningkatnya ketimpangan sosial, menurunnya produktivitas ekonomi, serta melemahnya kepercayaan publik terhadap negara.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Umar bin Abdul Aziz melakukan reformasi fiskal secara komprehensif yang berlandaskan prinsip *Radd al-Mazhalim* (pengembalian hak yang terzalimi). Reformasi tersebut meliputi penghapusan pajak ilegal, penghapusan jizyah bagi mualaf, penerapan sistem pajak proporsional berbasis hasil produksi (*muqasamah*), pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran yang merata, fenomena sulit menemukan penerima zakat, serta optimalisasi pengelolaan zakat sebagai instrumen distribusi kesejahteraan. Selain itu, reformasi ini didukung oleh strategi *top-down integrity* yang menekankan keteladanan pemimpin serta *structural decentralization* yang mendorong pemerataan akses ekonomi bagi masyarakat.

Temuan penting dalam penelitian ini adalah terjadinya paradoks fiskal, di mana penurunan beban pajak justru meningkatkan penerimaan negara secara signifikan melalui peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat. Dampak dari kebijakan tersebut adalah terciptanya stabilitas sosial yang tinggi, ditandai dengan menurunnya tingkat kemiskinan secara drastis hingga mencapai kondisi yang mendekati *zero poverty rate* dalam waktu relatif singkat.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keadilan fiskal berbasis prinsip syariah memiliki peran strategis dalam menciptakan stabilitas sosial dan kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, nilai-nilai keadilan distributif dalam ekonomi Islam relevan untuk dijadikan rujukan dalam perumusan kebijakan fiskal modern.

Kata Kunci: Keadilan Fiskal, Reformasi Pajak, Umar bin Abdul Aziz, Stabilitas Sosial, Ekonomi Islam

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Keadilan fiskal merupakan salah satu aspek fundamental dalam sistem ekonomi suatu negara berkaitan langsung dengan bagaimana pemerintah mengelola penerimaan dan pengeluaran negara secara adil serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Keadilan fiskal tidak hanya dipahami sebagai mekanisme untuk memperoleh pendapatan negara melalui pajak dan sumber-sumber lainnya, tetapi juga sebagai instrumen distribusi kekayaan yang mampu menjaga stabilitas sosial serta mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Ketika kebijakan fiskal dijalankan secara tidak adil, dampak yang muncul bukan hanya ketimpangan ekonomi, tetapi juga potensi konflik sosial,

kemiskinan struktural, dan ketidakstabilan politik. Dalam perspektif ekonomi Islam, konsep keadilan fiskal memiliki kedudukan yang sangat penting karena berkaitan dengan prinsip keadilan distributif *(distributive justice)* yang menjadi tujuan utama syariat dalam pengelolaan ekonomi. Islam memandang bahwa harta bukan hanya milik individu semata, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, sistem keuangan negara dalam Islam dirancang untuk memastikan bahwa kekayaan tidak hanya beredar pada kelompok tertentu saja, Harta dipandang memiliki dimensi sosial yang mewajibkan negara untuk memastikan kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja.

Dalam QS. Al-Hasyr: ayat:7 yang artinya "Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya".

Kebijakan fiskal merupakan suatu kewajiban negara dan menjadi hak rakyat, sehingga kebijakan fiskal bukanlah semata-mata sebagai suatu kebutuhan untuk perbaikan ekonomi maupun untuk peningkatan kesejahteraan rakyat saja, akan tetapi lebih pada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Kebijakan Fiskal dalam Islam sudah ada sejak Zaman Rasulullah saw. Mekanisme distribusi sumber pendapatan negara Islam adalah *fai', ghanimah, kharaj, jizyah, ushur dan khumus*. Mengenai zakat, itu adalah bantuan sosial swasembada yang bermoral kewajiban bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terlantar. Sumber pendapatan Negara sejak Zaman Rasulullah SAW, hingga masa pemerintahan khulafarasyidin adalah sama hanya saja konsep dalam pendistribusiannya berbeda.

Prinsip-prinsip kebijakan fiskal dan anggaran Islam bertujuan untuk memberdayakan masyarakat berdasarkan distribusi kekayaan yang merata dengan menempatkan nilai-nilai materi dan spiritual pada tingkat yang sama. Kebijakan fiskal dipandang sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi perilaku manusia yang terpengaruh melalui insentif yang diberikan dengan meningkatkan pendapatan pemerintah yang diharapkan sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai Islam karena tujuan utama Islam adalah mencapai kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Konsep anggaran saat ini adalah konsep anggaran berimbang dalam hal pengeluaran dan pendapatan negara yang sama. Oleh karena itu, pada masa awal pemerintahan Islam jarang terjadi defisit anggaran, karena pemerintah membuat kebijakan pengeluaran berdasarkan pendapatan.

Sebelum kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz khalifah ke-8, pada masa kepemimpinan Sulaiman bin Abdul Malik khalifah ke-7. kebijakan fiskal pada masa Bani Umayyah cenderung mengalami penyimpangan dari prinsip keadilan Islam. Praktik-praktik yang terjadi antaranya: Pajak yang memberatkan, pemerintah sebelumnya menetapkan pajak tinggi, khususnya terhadap petani, secara tradisional, tarif *kharaj* (pajak tanah) di wilayah-wilayah subur seperti Irak atau Mesir berkisar antara 25% hingga 50% dari hasil panen, praktik di lapangan pada masa sebelum umar bin abdul aziz, penjabat pemerintah seringkali menetapkan tarif batas di atas (mendekati 50%) atau bahkan lebih jika kas negara sedang membutuhkan dana besar untuk ekspansi militer atau infrastruktur mewah. Penaksiran sering dilakukan sepihak oleh kolektor pajak tanpa mempertimbangkan biaya produksi petani, sehingga beban rill yang di rasakan petani sering kali melampaui kemampuan ekonomi mereka tanpa mempertimbangkan kondisi produksi. Petani di wajibkan membayar jumlah uang atau komoditas dalam jumlah tertentu setiap tahunnya. Jika terjadi gagal panen atau musim paceklik, petani tetap dituntut membayar 100% dari kontrak pajak tersebut. Hal ini menyebabkan banyak lahan pertanian terbengkalai dan menurunkan produktivitas ekonomi (pajak tempat/kontrak).

Pajak ganda bagi mualaf isu fiskal yang paling kontroversial pada masa itu. Petani non-muslim yang masuk islam seharusnya dibebaskan dari *Jizyah* (pajak kepala) dan hanya membayar zakat atau kharaj. Namun, demi menjaga pendapatan negara, pemerintah tetap membebankan *jizyah* dan *kharaj* yang tinggi kedapa mereka mualaf. Hal ini secara efektif membuat beban pajak bagi petani muslim baru tetap berada di angka yang sangat memberatkan, seolah-olah mereka belum berpindah keyakinan. Adapun pungutan tambahan, selain pajak resmi sering terjadi pungutan tambahan untuk mebiayai operasional gubernur di daerah atau biaya pengiriman upeti ke Damaskus. Praktik korupsi dan

pungutan liar bisa mencapai titik yang tidak berkelanjutan secara ekonomi. Salah satu tokoh penting dalam sejarah ekonomi Islam adalah Umar bin Abdul Aziz, yang dikenal sebagai pemimpin reformis dalam bidang ekonomi dan fiskal. Dalam masa pemerintahannya yang relatif singkat, ia berhasil menciptakan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial yang signifikan. Keberhasilan sebuah negara dalam mengelola ekonomi sering kali hanya diukur melalui angka pertumbuhan makro, namun sejarah Islam memberikan standar yang lebih tinggi melalui masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz (717–720 M). Hanya dalam kurun waktu 30 bulan, beliau berhasil mentransformasi masyarakat yang dilanda ketidakadilan menjadi bangsa yang sangat sejahtera, hingga sulit ditemukan penerima zakat (mustahik) pada masa itu. Fenomena ini bukanlah sebuah keajaiban tanpa rencana, melainkan hasil dari keberanian politik dalam melakukan reformasi ekonomi yang radikal dan berlandaskan pada prinsip *Radd al-Mazhalim* pengembalian hak-hak yang dirampas secara zalim. Kebijakan fiskal merupakan instrumen krusial dalam mengatur perilaku ekonomi manusia melalui insentif dan distribusi kekayaan yang berkeadilan. Dalam sejarah Islam, masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz sering dijadikan tolok ukur kesuksesan manajemen ekonomi publik. Meskipun masa jabatannya tergolong singkat (99-101 H), beliau berhasil melakukan reformasi fundamental yang mengubah wajah ekonomi negara dari sistem yang koruptif menjadi sistem yang berkeadilan.

Reformasi pajak yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz (memerintah tahun 717-720 M / 99-101 H) merupakan salah satu tonggak sejarah penting dalam peradaban Islam. Beliau dikenal sebagai khalifah kelima dari Khilafah Umayyah yang berhasil mengembalikan kejayaan dan keadilan ekonomi yang mulai pudar pada masa pendahulunya. Reformasi pajak pada masa Umar bin Abdul Aziz beliau tidak sekadar menaikkan atau menurunkan tarif, tetapi lebih pada penyederhanaan sistem, penghapusan pajak yang tidak adil, dan optimalisasi distribusi kekayaan. Kebijakan Jizyah bagi Non-Muslim yang Masuk Islam Pada masa sebelumnya, terdapat praktik di mana non-Muslim *(Dzimmi)* yang masuk Islam tetap dipungut pajak jizyah (pajak proteksi/pajak kepala). Hal ini terjadi karena para gubernur tidak ingin kehilangan sumber pendapatan daerah. Reformasi Umar: Umar bin Abdul Aziz secara tegas melarang praktik ini. Beliau memerintahkan bahwa siapa pun dari Ahlul Dzimmah (non-Muslim warga negara) yang memeluk Islam, maka kewajiban membayar jizyah atas dirinya harus dihapus (gugur). Dampak: Kebijakan ini menyebabkan gelombang masuk Islam yang sangat besar di berbagai wilayah, seperti di Mesir, Khurasan, dan Ifriqiyya. Beliau menegaskan bahwa tujuan dakwah adalah bukan untuk mencari uang, tetapi menyebarkan kebenaran. Distribusi Zakat yang Tepat Sasaran: Sebelum masa Umar, Baitul Mal (Perbendaharaan Negara) seringkali berfungsi sebagai "dompet pribadi" keluarga Bani Umayyah. Zakat yang terkumpul sering tidak sampai ke kaum mustahik (yang berhak menerima), tetapi disalahgunakan oleh pejabat. Reformasi Umar: Beliau memerintahkan gubernur di setiap provinsi untuk mendistribusikan hasil zakat hanya di wilayahnya sendiri, kecuali jika terdapat kelebihan barulah boleh dikirim ke pusat (Madinah). Beliau memerintahkan pencarian orang-orang miskin, fakir, dan para yatim piatu untuk diberikan bantuan hingga mereka benar-benar sejahtera ("cukup" dalam bahasa Arab). Beliau menolak menggunakan dana Baitul Mal untuk kemewahan istana, tidak seperti khalifah Umayyah sebelumnya.

Pembebasan pajak dagang (penghapusan usyur dan max) di masa sebelumnya, pedagang muslim sering dikenakan pajak perjalanan atau biaya masuk yang tinggi saat melintasi perbatasan atau masuk ke kota-kota tertentu. Hal ini bertentangan dengan prinsip Islam. Reformasi Umar: Umar menghapuskan pajak-pajak ilegal yang memberatkan rakyat. Beliau menegaskan bahwa kaum Muslimin tidak boleh dikenakan pajak 'usyur (pajak bea cukai 10%) atas barang dagangan mereka, sebagaimana hadits Nabi SAW: "Muslim itu tidak dikenakan pajak atas barang dagangannya." Namun, beliau tetap memungut pajak yang adil dari pedagang non-Muslim asing (harbi) yang berdagang di wilayah Islam, sebagai bentuk resiproksitas (balasan) yang setara dengan apa yang dikenakan negara asing terhadap pedagang Muslim.

Pengembalian Tanah Sawafi ke Masyarakat: Tanah Sawafi adalah tanah-tanian luas di wilayah taklukan (seperti di Irak dan Mesir) yang pada masa Umar bin Khattab dinyatakan sebagai milik negara untuk kesejahteraan rakyat. Namun, pada masa khalifah Umayyah sebelumnya, tanah-tanah ini dicaplok dan dikuasai oleh keluarga bangsawan/khalifah untuk kepentingan pribadi. Reformasi Umar: Umar bin Abdul Aziz menasionalisasi kembali tanah-tanah tersebut. Hasil panen dari tanah Sawafi ini tidak lagi masuk ke kantong pribadi pejabat, tetapi dikembalikan ke Baitul Mal untuk digunakan

membiayai tentara, gaji pegawai, dan bantuan sosial rakyat. Langkah ini sangat berani karena melawan kepentingan keluarganya sendiri (Bani Umayyah) dan para bangsawan yang korupsi.

Keadilan dalam pungutan kharaj (pajak tanah): Dalam fiqih, kharaj adalah pajak atas tanah yang dikuasai negara. Namun, sering terjadi diskriminasi di mana Muslim tetap diminta membayar Kharaj meskipun telah memiliki tanah milik pribadi. Reformasi Umar: Beliau membedakan dengan tegas antara Kharaj (pajak atas tanah negara/bekas tanah taklukan) dan zakat (pajak milik muslim). Jika seorang non-Muslim memeluk Islam, Jizyah (pajak kepala) gugur, tetapi jika dia menanam di atas tanah negara, Kharaj tetap dibayar karena itu adalah sewa penggunaan tanah negara. Sistem ini membuat keuangan negara stabil tanpa menekan individu.

Reformasi yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz membawa dampak luar biasa bagi perekonomian dan kestabilan negara: Pertama, Kemakmuran yang Merata, konon disebutkan dalam sejarah, di masa kepemimpinannya, zakat dikumpulkan di berbagai provinsi, namun tidak ditemukan orang miskin yang berhak menerimanya. Umar kemudian memerintahkan untuk membebaskan budak-budak dengan dana tersebut. Kedua. Kepercayaan Rakyat: Rakyat kembali percaya kepada pemerintah. Para pejabat yang sebelumnya korup menjadi ketakutan dan mengembalikan uang hasil curian karena ketegasan Umar. Ketiga. Penerimaan Negara Justru Meningkat, meskipun pajak diringankan dan praktik pemerasan dihapus, pendapatan negara (Falakh) justru meningkat pesat. Hal ini membuktikan teori ekonomi bahwa kebijakan yang adil dan rendah pajak akan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan basis pajak secara alami.

Umar bin Abdul Aziz lahir di tengah lingkungan istana, namun kepemimpinannya justru ditandai dengan kesederhanaan dan integritas moral yang tinggi. Ia mewarisi sistem pemerintahan yang sebelumnya sarat dengan praktik nepotisme dan ketidakadilan, lalu mereformasinya melalui berbagai kebijakan strategis di bidang agama, sosial politik, ekonomi, hingga militer. Di bawah arahannya, prinsip-prinsip keadilan dikembalikan sesuai tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah, yang dibuktikan dengan keberhasilannya menekan angka kemiskinan serta menciptakan stabilitas keamanan tanpa melalui ekspansi militer yang agresif.

Selain aspek politik, kontribusi besar beliau juga terlihat dalam pelestarian literatur Islam, khususnya melalui inisiasi kodifikasi hadis untuk menjaga kemurnian ajaran Islam dari kepunahan. Oleh karena itu, mengkaji pola kepemimpinan dan kebijakan Umar bin Abdul Aziz tidak hanya relevan sebagai studi historis, tetapi juga memberikan kontribusi pemikiran yang signifikan dalam bidang ilmu kepemimpinan Islam modern untuk menjawab tantangan tata kelola pemerintahan saat ini.

Berdasarkan latar belakang masalah dan celah penelitian yang telah diuraikan di atas, penelitian ini merumuskan tiga permasalahan utama yang menjadi fokus kajian, sebagai berikut. Pertama. Bagaimana kondisi ketimpangan sosial dan bentuk kezaliman fiskal (seperti pajak ganda dan sistem Qubalah) yang terjadi pada masa awal Dinasti Umayyah sebelum kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz? Kedua. Bagaimana strategi *"Top-Down Integrity"* dan *"Structural Decentralization"* yang diterapkan beliau mampu memberantas korupsi dan mengembalikan kedaulatan ekonomi rakyat? Ketiga. Bagaimana implikasi kebijakan reformasi pajak tersebut terhadap stabilitas sosial dan pencapaian tingkat kemiskinan nol (*Zero Poverty Rate*) hanya dalam waktu 30 bulan?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan **pendekatan kualitatif** dengan metode **penelitian sejarah *(historical research).*** Metode sejarah bertujuan merekonstruksi peristiwa masa lalu secara sistematis dan objektif melalui tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.[1] Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji kebijakan reformasi pajak pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz (99-101 H/717-720 M), serta menganalisis keterkaitannya dengan keadilan fiskal dan stabilitas sosial. Pendekatan sejarah ekonomi islam (Chapra, 2000). Pendekatan normative konseptual, untuk menganalisis prinsip keadilan fiscal dalam Syariah. Dan pendekatan sosiologis historis, untuk melihat implikasi sosial kebijakan fiskal.

Jenis dan Pendekatan Penelitian Penelitian ini bersifat ***kualitatif deskriptif analitis***, yakni berupaya mendeskripsikan fakta historis secara sistematis serta menganalisisnya melalui kerangka

konseptual keadilan fiskal dan stabilitas sosial. Pendekatan yang digunakan meliputi. ***Pendekatan Historis,*** untuk merekonstruksi dinamika kebijakan pajak pada periode pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. ***Pendekatan Sosio Ekonomi***, untuk menganalisis implikasi reformasi fiskal terhadap distribusi kesejahteraan dan stabilitas masyarakat. ***Pendekatan Normatif Politik Islam,*** untuk menelaah prinsip keadilan dalam kebijakan fiskal berdasarkan nilai-nilai pemerintahan Islam.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data Penelitian ini menggunakan teknik **studi kepustakaan *(library research)*** dengan memanfaatkan sumber primer dan sekunder. **Sumber Primer** meliputi karya-karya sejarah klasik yang mendokumentasikan kebijakan pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, seperti: Tarikh al-Tabari karya Al-Tabari dan Al-Kamil fi al-Tarikh karya Ibn Al-Athir.

Sumber Sekunder berupa buku akademik, artikel jurnal ilmiah, serta penelitian kontemporer mengenai sistem fiskal Islam, keadilan distributif, dan sejarah ekonomi Dinasti Umayyah. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dengan mengidentifikasi informasi yang relevan terkait sistem pajak (kharaj, jizyah, usyur), kebijakan distribusi, serta dampaknya terhadap kondisi sosial masyarakat.

Teknik Pengumpulan Data: Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: **Studi dokumentasi,** yakni penelusuran dan pengumpulan sumber sejarah primer dan sekunder. **Kajian literatur sistematis *(systematic literature review)*** untuk mengidentifikasi konsep keadilan fiskal, distribusi kesejahteraan, dan stabilitas sosial dalam perspektif ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam

Prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk memberdayakan masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Kebijakan fiskal dianggap sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi prilaku manusia yang dipengaruhi melalui insentif yang disediakan dengan meningkatkan pemasukan pemerintah (melalui perpajakan pinjaman atau jaminan terhadap pengeluaran pemerintah). Kebijakan fiskal dalam suatu negara tentu diharapkan sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai Islam karena tujuan pokok agama Islam adalah mencapai kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan.

Konsep anggaran yang berlaku di masa sekarang adalah konsep anggaran berimbang dalam pengertian pengeluaran dan penerimaaan negara adalah sama. Karena itu, pada masa awal pemerintahan Islam jarang terjadi defisit anggaran, karena pemerintah melakukan kebijakan pengeluaran berdasarkan pemasukan.

Kebijakan fiskal menurut ekonomi Islam, diharapkan melaksanakan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam suatu negara yang mempunyai ciri khas tertentu dari nilai orientasi, dimensi etik, dan sosial dalam pendapatan, dan pengeluaran negara Islam. Ciri kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam adalah: *Pertama,* pengeluaran negara dilakukan berdasarkan pendapatan sehingga terjadi defisit anggaran. *Kedua,* sistem pajak proporsional, pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Misalnya *kharaj,* besarnya pajak ditentukan berdasarkan tingkat kesuburan tanah, sistem irigasi, maupun jenis tanaman. *Ketiga,* penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Misalnya, zakat perdagangan, yang dikeluarkan zakatnya adalah hasil keuntungan, sehinngga tidak ada pembebanan terhadap biaya produksi.

1.1 Reformasi Pajak Pada Masa Sebelum Dan Sesudah Khalifah Umar Bin Abdul Aziz

a.) Pada Masa Kepemimpinan Sulaiman Bin Abdul Malik Khalifah Ke-7 (memerintah 96–99 H / 715–717 M).

Sebelum Umar bin Abdul Aziz memegang kendali, kondisi fiskal Daulah Umayyah sudah sangat akut dan menjadi akar dari ketimpangan sosial yang tajam. Kezaliman fiskal ini termanifestasi dalam dua bentuk utama:

a. Praktik Pajak Ganda dan Pemungutan Liar

Para gubernur dan pejabat Bani Umayyah sebelumnya sering kali memungut pajak di luar ketentuan syariat untuk memperkaya diri sendiri atau mengisi kas daerah secara berlebihan. Contoh

nyata terjadi di wilayah Yaman, di mana pemerintah memaksakan pembayaran *Kharaj* (pajak tanah) kepada penduduk Muslim, padahal secara hukum syariat mereka hanya wajib membayar *Zakat* sepersepuluh dari hasil pertanian (Kamaluddin et al., 2021). Pajak ganda ini menciptakan beban ganda bagi petani, menyebabkan mereka tidak memiliki modal kerja yang cukup dan akhirnya terjerat utang.

Selain itu, dikenal pula berbagai pungutan liar seperti *al-fidyah*, *al-maidah*, dan *al-maks* yang dikenakan kepada pedagang di berbagai pos perbatasan. Kebijakan ini mematikan geliat perdagangan internasional di wilayah kekhalifahan (Kamaluddin et al., 2021).

b. Sistem Qubalah (Estimasi Pajak Sepihak)

Institusi fiskal yang paling menyengsarakan rakyat pada masa itu adalah sistem *Qubalah*. Dalam sistem ini, petugas negara melakukan perkiraan (*takhmin*) terhadap hasil panen petani secara sepihak yang biasanya dilebih-lebihkan nilainya lalu memaksa petani untuk membayar pajak secara tunai di muka sebelum panen tiba (Subaidi & Subyanto, 2024).

Sistem *Qubalah* sangat zhalim karena ketika musim paceklik atau panen gagal, petani tetap diwajibkan membayar nominal yang sudah ditetapkan. Akibatnya, banyak petani kehilangan tanah mereka karena dijadikan jaminan hutang pajak, atau lebih memilih menelantarkan lahan pertanian mereka karena merasa tidak mampu membayar. Tanah-tanah produktif ini kemudian beralih ke tangan elit penguasa melalui mekanisme jual beli yang dipaksakan, melebarkan kesenjangan kelas antara oligarki tanah dan petani miskin. Pada masa Khalifah ke-7, Sulaiman bin Abdul Malik (dan para pendahulunya seperti Al-Walid I), sistem perpajakan tidak menggunakan persentase tunggal yang seragam seperti pajak penghasilan modern. Sebaliknya, sistem yang digunakan adalah *Kharaj* (pajak tanah), namun dengan implementasi yang sangat berat dan kaku.

kebijakan fiskal pada masa Bani Umayyah cenderung mengalami penyimpangan dari prinsip keadilan Islam. Praktik-praktik yang terjadi antaranya: Pajak yang memberatkan, pemerintah sebelumnya menetapkan pajak tinggi, khususnya terhadap petani, secara tradisional, tarif *kharja* (pajak tanah) di wilayah-wilayah subur seperti Irak atau Mesir berkisar antara 25% hingga 50% dari hasil panen, praktik di lapangan pada masa sebelum umar bin abdul aziz, penjabat pemerintah seringkali menetapkan tarif batas di atas (mendekati 50%) atau bahkan lebih jika kas negara sedang membutuhkan dana besar untuk ekspansi militer atau ifrastruktur mewah. Penaksiran sering di lakukan sepihak oleh koletor pajak tanpa mempertimbangkan biaya produksi petani, sehingga beban rill yang di rasakan petani sering kali melampaui kemampuan ekonomi mereka tanpa mempertimbangkan kondisi produksi. Petani di wajibkan membayar jumlah uang atau komoditas dalam jumlah tertentu setiap tahunnya. Jika terjadi gagal panen atau musim paceklik, petani tetap dituntut membayar 100% dari kontrak pajak tersebut. Hal ini menyebabkan banyak lahan pertanian terbengkalai dan menurunkan produktivitas ekonomi (Pajak tempat/kontrak).[2]

Pajak ganda bagi mualaf (Mawali) isu fiskal yang paling kontroversial pada masa itu. Petani non-muslim yang masuk islam (Mawali) seharusnya dibebaskan dari Jizyah (pajak kepala) dan hanya membayar zakat atau kharaj. Namun, demi menjaga pendapatan negara, pemerintah tetap membebankan jizyah dan kharaj yang tinggi kedapa mereka (Mawali). Hal ini secara efektif membuat beban pajak bagi petani muslim baru tetap berada di angka yang sangat memberatkan, seolah-olah mereka belum berpindah keyakinan. Adapun pungutan tambahan, selain pajak resmi sering terjadi pungutan tambahan untuk mebiayai operasional gubernur di daerah atau biaya pengiriman upeti ke Damaskus. Praktik korupsi dan pungutan liar bisa mencapai titik yang tidak berkelanjutan secara ekonomi

1.2 Pada Masa Umar Bin Abdul Aziz Khalifah Ke-8 (Memerintah 99-101 H / 717-720 M).

Reformasi pajak pada masa Umar bin Abdul Aziz (Khalifah ke-8 Bani Umayyah) sering dianggap sebagai salah satu implementasi sistem ekonomi keadilan terbaik dalam sejarah Islam. Beliau melakukan perombakan total dari sistem yang bersifat ekstraktif (menghisap kekayaan rakyat) menjadi sistem yang bersifat produktif dan inklusif. Adanya Penghapusan Jizyah bagi Mualaf (*Ahlul Dhimmah* yang Masuk Islam) Ini adalah reformasi yang paling revolusioner. Sebelumnya, untuk menjaga kas negara, pemerintah tetap memungut *Jizyah* (pajak kepala) dari orang non-Muslim meskipun mereka

[2] Harahap, K. (2016). Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Pada Masa Kekhalifahan Umar Bin Abdul Aziz. *Jurnal Ipteks Terapan, 8*(2), 59-66.

telah memeluk Islam. Tindakan Umar menghapuskan praktik ini sepenuhnya. Beliau menegaskan bahwa fungsi negara adalah untuk dakwah, bukan untuk menjadi kolektor pajak (*Innama bu'itha Muhammadun da'iyan wa lam yub'ats jabiya*). Dampak: Terjadi gelombang konversi massal ke agama Islam dan pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap integritas negara.

Transisi dari Sistem *Wazifah* ke *Muqasamah* pada Kharaj Sebelumnya, pajak tanah (*Kharaj*) sering kali bersifat tetap (*fixed*) berdasarkan luas lahan, tanpa mempedulikan apakah lahan tersebut sedang panen atau mengalami kekeringan. Tindakan Umar menerapkan sistem Muqasamah, yaitu pajak proporsional berdasarkan hasil panen aktual. Jika hasil panen sedikit, maka pajaknya sedikit; jika gagal panen, maka pajak ditiadakan. Dampak: Petani kembali termotivasi menggarap lahan yang sebelumnya terbengkalai karena beban pajak tidak lagi melampaui kemampuan produksi mereka.

Kebijakan Lahan dan Larangan Penjualan Tanah *Kharaj* Untuk melindungi kedaulatan pangan dan hak negara, Umar mengeluarkan kebijakan mengenai status tanah. Tindakan Beliau melarang penjualan tanah *Kharaj* kepada orang Arab atau elit penguasa agar tanah tersebut tetap berada di tangan penduduk lokal (petani asli) dan tetap menjadi sumber pendapatan berkelanjutan bagi Baitul Mal. Dampak Mencegah monopoli tanah oleh segelintir elit politik dan menjaga distribusi kekayaan agar lebih merata.

Penghapusan Pajak-Pajak Ilegal (*Al-Makus*) Pada masa sebelumnya, banyak pungutan liar dan pajak tambahan yang tidak memiliki dasar syariat (seperti pajak perdagangan internal yang berlebihan atau pungutan administratif yang dibuat-buat oleh gubernur). Tindakan Umar menghapuskan semua bentuk *Makus* (pajak tambahan yang opresif). Beliau hanya mengakui instrumen fiskal sah seperti Zakat, Kharaj, Jizyah, dan Ushur sesuai ketentuan hukum Islam. Dampak Menurunkan biaya hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan aktivitas perdagangan di pasar-pasar lokal.

Penyeragaman dan Penurunan Tarif *Ushur* (Bea Cukai) Pajak atas perdagangan lintas batas sering kali tidak konsisten dan memberatkan pedagang kecil. Tindakan Umar menetapkan standar yang lebih adil dan sering kali memberikan insentif berupa penurunan tarif bagi pedagang yang membawa komoditas pokok, guna memastikan ketersediaan pangan di wilayah-wilayah tertentu.

Melalui kebijakan yang menekankan pada pengeluaran berdasarkan pendapatan, pemerintahan Islam pada masa awal jarang mengalami defisit anggaran. Prinsip-prinsip ekonomi yang diterapkan oleh Umar bin Abdul Aziz, seperti ekonomi ketuhanan (*Rabbani*), ekonomi akhlak, ekonomi kerakyatan (*Insani*), dan ekonomi pertengahan (*Washati*), terbukti mampu mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi yang merata.[3] Latar belakang reformasi ini didasari oleh kondisi ketimpangan sosial yang tajam sebelum beliau menjabat. Praktik pajak yang tidak adil, penyalahgunaan aset negara oleh keluarga kerajaan, serta beban pajak yang memberatkan mualaf menjadi pemicu instabilitas sosial. Umar bin Abdul Aziz merespons hal ini dengan mereformasi pengelolaan zakat sebagai institusi utama, mengoptimalisasi pendapatan *kharaj* (pajak tanah), dan menetapkan kebijakan perpajakan yang adil dengan prinsip tanpa diskriminasi.[4]

Subtansi reformasi yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz (99-101 H / 717-719 M) berpusat pada pemulihan keadilan sosial-ekonomi melalui prinsip *Radd al-Mazhalim* (mengembalikan hak yang terzalimi). Beliau merombak total sistem fiskal Daulah Umayyah yang sebelumnya opresif dan diskriminatif menjadi sistem yang berlandaskan syariat dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Penerapan Prinsip *Radd al-Mazhalim* dari Internal Penguasa. Umar bin Abdul Aziz memulai reformasi dari dirinya dan keluarga besar dinasti Umayyah. Beliau mengembalikan tanah-tanah titipan, hadiah mewah, dan aset negara yang sebelumnya dikuasai secara sewenang-wenang oleh para pejabat dinasti ke dalam kas negara (*Baitul Mal*). Beliau juga memangkas segala fasilitas kemewahan khalifah dan melarang pejabat menerima hadiah atau suap.[5] Penghapusan Jizyah bagi mualaf (Mawali). Pada masa sebelumnya, warga non-Muslim yang masuk Islam (*mawali*) tetap

[3] Khair, A., & Bilen, M. (2022). Historical Islamic Fiscal Solutions in Times of Crises and Its Contemporary Equivalences. *Journal of Islamic Economics*, *2*(2), 1–24. https://doi.org/10.55237/jie.1048837

[4] Harahap, K. (2016). *Kebijakan pengelolaan keuangan publik pada masa kekhalifahan umar bin abdul aziz*. *8*(2), 59–66. https://doi.org/10.22216/JIT.2014.V8I2.424

[5] M. Faisol, *Kebijakan Ekonomi Umar bin Abdul Aziz* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1987), hlm. 45; Lihat juga Keberhasilan Perekonomian Islam (Sebuah Kajian Historis terhadap Reformasi Ekonomi Umar Bin Abdul Aziz), *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 2 (2021), hlm. 269

diwajibkan membayar *jizyah* (pajak perlindungan warga non-Muslim) demi menjaga stabilitas pendapatan kas negara. Umar bin Abdul Aziz menghapus aturan ini secara total. Ketika para gubernurnya mengeluh pendapatan negara berkurang karena gelombang mualaf yang masif, Umar membalas dengan kalimat terkenalnya: *"Sesungguhnya Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai da'i (penyeru), bukan sebagai jabi (pemungut pajak)"*.[6]

Penerapan sistem pajak proposional (Kharaj Muqasamah). Dalam mengelola pajak tanah (*kharaj*), Umar mengganti sistem *Misahah* (pajak flat berdasarkan luas lahan) menjadi sistem Muqasamah (pajak proporsional berdasarkan jumlah produksi panen rill). Jika petani mengalami gagal panen, beban pajak mereka otomatis berkurang atau dihapus. Selain itu, tarif persentasenya disesuaikan dengan biaya produksi pertanian lahan yang menggunakan irigasi buatan (biaya tinggi) dikenakan tarif lebih rendah(5%) dibanding lahan yang mengandalkan air hujan (10%).[7] Penghapusan *Usyur* dan *Makhs* (pajak perdagangan illegal). Umar menghapus *usyur* (bea cukai/pajak perdagangan internal) antar wilayah Islam untuk sesama Muslim guna membebaskan aktivitas perniagaan. Beliau juga menghapus *makhs*, yaitu segala bentuk pungutan liar dan pajak silumans yang ditarik oleh oknum petugas di pasar atau jalanan tanpa dasar syariat yang sah.[8] Optimalisasi dan manajemen pajak. Zakat dikembalikan fungsinya sebagai pilar utama jaminan sosial. Umar menunjuk petugas zakat yang amanah, membuat sistem pencatatan/kwitansi yang rapi, serta memperluas objek zakat. Pendistribusian zakat diprioritaskan penuh di wilayah lokal tempat zakat itu dipungut hingga kemiskinan berhasil dientaskan secara merata.[9]

Kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada meningkatnya pendapatan negara secara agregat, tetapi yang lebih utama adalah terciptanya stabilitas sosial melalui pemerataan kesejahteraan. Pada masa ini, keadilan fiskal diwujudkan melalui efisiensi anggaran dan pemberantasan korupsi, yang pada akhirnya menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.[10] Umar bin Abdul Aziz melakukan perubahan fundamental dengan memulainya dari integritas pribadi, seperti mengembalikan harta pribadinya ke Baitul Mal dan memutus fasilitas mewah di istana.

1.3 Strategi *Top-Down Integrity* dan *Structural Decentralization* Pada Masa Umar Bin Abdul Aziz

Secara struktural. Umar bin Abdul Aziz menerapkan strategi integritas dari Atas ke Bawah *(Top-Down Integrity)* yang dikombinasikan dengan desentralisasi Struktural *(Structural Decentralization)*, perubahan ini dapat dibedah melalui tiga pilar:[11] Yang pertaman, Kedaulatan Ekonomi Rakyat*:* Ini adalah langkah radikal dalam tata kelola pemerintahan (*Good Governance*). Beliau melakukan audit total terhadap kekayaan pejabat dan mengembalikan aset yang diperoleh secara ilegal ke Baitul Mal. Memberikan kebebasan berniaga dalam koridor syariat (ekonomi bebas terikat) serta membangun infrastruktur publik seperti jembatan dan jalan yang dapat diakses gratis oleh masyarakat. Kedua, Reformasil Fiskal dan Administrasi: Beliau menghapuskan pajak-pajak yang menghambat produktivitas (seperti jizyah bagi mualaf). Dengan menurunkan beban pajak, beliau menerapkan prinsip yang mirip dengan *Laffer Curve* dalam ekonomi modern: menurunkan tarif pajak untuk justru meningkatkan basis pajak melalui peningkatan produktivitas masyarakat. Ketiga, *Manajemen Zakat:* Beliau mengubah zakat dari sekadar kewajiban ritual menjadi instrumen kebijakan fiskal yang terukur.

[6] Mohamad Alfin Bawazir, "Optimalisasi Pajak dan Zakat pada Kebijakan Fiskal Khalifah Umar bin Abdul Aziz (99-101 H/717-719 M)" (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2021), hlm. 78

[7] Subaidi dan Subyanto, "Kebijakan Fiskal di Masa Umar bin Abdul Aziz," *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 2, No. 1 (2021), hlm. 15.

[8] Baitul Mal pada Masa Umar Ibn Abdul Aziz (99-102 H)," (Digital Library UIN Sunan Ampel Surabaya), hlm. 57

[9] Kisah Sukses Pengelolaan Keuangan Publik Islam (Umar bin Abdul Aziz)," *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1 (2022), hlm. 12-14.

[10] Chukwunecherem, H. E. (2015). *Fiscal Policy based Development Strategy for Developing Countries*. *4*(2), 284–291. https://doi.org/10.24924/IJABM/2015.04/V3.ISS1/284.291

[11] Tahir, I. N. (2020). Poverty alleviation strategies implemented by ʿUmar Ibn ʿAbd Al Azīz: lessons for Muslim economists on achieving SDG of poverty alleviation. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, *28*(2), 483–515.

Dengan memperluas objek zakat dan profesionalitas amil, zakat berfungsi sebagai alat distribusi kekayaan yang efektif (*wealth redistribution*).[12]

Untuk memberantas korupsi sistemik yang telah mengakar, Umar bin Abdul Aziz tidak hanya mengeluarkan regulasi, tetapi menerapkan dua strategi perubahan perilaku dan struktural yang revolusioner:

a. Strategi *Top-Down Integrity* (Integritas dari Puncak Kekuasaan)

Umar menyadari bahwa reformasi birokrasi tidak akan berhasil jika tidak dimulai dari pemimpin tertinggi. Ia menerapkan prinsip *"Radd al-Mazhalim"* dengan dimulai dari dirinya sendiri. Saat pertama kali diangkat, ia langsung mengumpulkan harta kekayaan pribadinya dan keluarganya seperti tanah perkebunan di Maroko, perhiasan, dan tunjangan lalu menyerahkannya seluruhnya ke *Baitul Mal* (Kamaluddin et al., 2021). Ia bahkan memberikan contoh ketat dengan mematikan lampu istana yang minyaknya berasal dari kas negara saat berbicara masalah pribadi dengan anaknya.[13]Pada level birokrasi, ia melakukan *sweeping* besar-besaran: memecat gubernur dan petugas pajak (*amil*) yang terbukti korupsi, hidup mewah, atau dzalim, lalu menggantinya dengan ulama dan tokoh yang dipilih berdasarkan kualifikasi keilmuan dan keamanan, bukan berdasarkan garis keturunan.[14] Integritas dari atas ini memutus rantai korupsi dan membangun kepercayaan publik yang tinggi.

b. **Strategi *Structural Decentralization* (Desentralisasi Struktural Ekonomi)**

Umar memahami bahwa akar korupsi dan ketimpangan adalah sentralisasi kekayaan (khususnya tanah) pada tangan negara/elit. Ia melakukan desentralisasi ekonomi dengan mengembalikan kedaulatan ekonomi rakyat. Langkah pertama adalah melarang keras jual beli tanah *Kharaj*. Dengan larangan ini, tanah-tanah negara tidak lagi bisa dimonopoli oleh segelintir orang kaya, tetapi dijamin tetap menjadi aset produktif yang dikelola langsung oleh petani lokal dengan sistem bagi hasil yang adil.[15] Kedua, ia mendesentralisasi pasar dengan melarang para pejabat negara dan gubernur melakukan aktivitas perdagangan (*iqtishad*). Pejabat dilarang berniaga karena kewenangan mereka yang besar akan menciptakan persaingan tidak sehat dan monopoli yang merugikan pedagang rakyat kecil (Kamaluddin et al., 2021). Ketiga, ia melakukan standardisasi takaran dan timbangan secara nasional untuk melindungi hak-hak pedagang lokal dari manipulasi pasar oleh pihak-pihak yang berkuasa. Strategi ini secara efektif mendemokratisasi akses terhadap sumber daya ekonomi.

Tujuan reformasi ini bukan sekedar pertumbuhan ekonomi *(Growth)*, melainkan mencapai *Falah* (kesejahteraan duniawi dan ukhrawi): Pemerataan Pendapatan *(Equity over Equality):* Tujuan utamanya adalah memastikan kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja (*li laya kurna dulatan bainal aghniya minkum*). Hal ini diukur dengan keberhasilan mencapai titik di mana tidak ada lagi penduduk yang memenuhi kriteria penerima zakat (*Zero Poverty Rate*). Kedaulatan Ekonomi Rakyat: Melalui kebijakan *Ihya al-Mawat* (pemanfaatan lahan mati), tujuannya adalah memberikan akses faktor produksi kepada rakyat kecil agar mereka mandiri secara ekonomi. Stabilitas Sosial Politik: Dengan menghapuskan diskriminasi pajak (terutama pada mualaf dan kaum dzimmi), reformasi ini bertujuan untuk menciptakan koneksi sosial dalam negara yang multikultural, sehingga stabilitas keamanan mendukung keberlanjutan pembangunan.[16] Kesejahteraan ekonomi adalah dampak (akibat), sedangkan keadilan dan integritas adalah penyebab. Tanpa adanya transparansi dan pembersihan korupsi, instrumen ekonomi secanggih apa pun (seperti zakat atau pajak) tidak akan pernah mampu mengentaskan kemiskinan secara sistemik.[17]

[12] Tahir, I. N. (2015). Socio-economic reforms in line with the maqāsid al-sharīʿah : the case of caliph ʿumar ibn ʿabd al-ʿazīz. *Journal of the International Institute of Islamic Thought and Civilization*, *20*(2).

[13] Subaidi, S., & Subyanto, S. (2024). KEBIJAKAN FISKAL DI MASA UMAR BIN ABDUL AZIZ. *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam*, *5*(1), 67-80.

[14] Musthofa, M. R., & Possumah, B. T. (2020). Strategi Pengelolaan Zakat: Analisis Komparasi Era Khalifah Umar Bin Abdul Aziz Dan Era Sekarang Di Indonesia. *Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, *16*(1), 1-13.

[15] Fauzi, M. I. (2021). Keberhasilan Perekonomian Islam (Sebuah Kajian Historis terhadap Reformasi Ekonomi Umar Bin Abdul Aziz). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *7*(3), 1530-1539.

[16] Zakiyah, K. (2017). *Peran Negara Dalam Distribusi Kekayaan (Perspektif Ekonomi Islam)*. *2*(1), 37–52. https://doi.org/10.29240/JIE.V2I1.88

[17] Athoillah, M. A. (2014). Zakat as an instrument of eradicating poverty: Indonesian case. *International Journal of Nusantara Islam*, *1*(1), 73–85. https://doi.org/10.15575/IJNI.V1I1.37

1.4 Stabilitas Sosial dan Fenomena *Zero Poverty Rate* dalam 30 Bulan

Keberhasilan strategi *Top-Down Integrity* dan *Structural Decentralization* dalam reformasi pajak menghasilkan dampak sosial ekonomi yang menakjubkan, terutama karena dicapai dalam tempo yang sangat singkat.

a. Paradoks Fiskal dan Surplus Baitul Mal

Dengan menghapus sistem *Qubalah*, pajak ganda, dan pungutan liar, beban produksi rakyat anjlok drastis. Efek psikologis dan ekonominya langsung terasa: petani berbondong-bondong kembali menggarap lahan terbengkalai, dan pedagang memperluas jaringan distribusi tanpa takut diperas di jalan.

Hasilnya adalah sebuah paradoks fiskal: menurunkan tarif pajak justru melonjankan pendapatan negara secara eksponensial. Penerimaan *Kharaj* di Irak, misalnya, meledak dari 40 juta dirham menjadi 124 juta dirham. Pendapatan negara menjadi sangat surplus sehingga mampu membiayai proyek infrastruktur masif seperti penggalian irigasi, pembangunan jalan raya, rumah sakit, dan pos keamanan bagi musafir tanpa membebani rakyat (Subaidi & Subyanto, 2024).

b. Pencapaian *Zero Poverty Rate* dalam 30 Bulan

Umar bin Abdul Aziz hanya memerintah selama dua tahun lima bulan, atau tepatnya 30 bulan. Namun, dalam rentang waktu yang sangat singkat itu, ia berhasil mencatatkan prestasi yang belum pernah terulang dalam sejarah peradaban: *Zero Poverty Rate* (tingkat kemiskinan nol).

Dicatat dalam sejarah bahwa para petugas zakat (*amil*) yang dikirim ke berbagai wilayah kekhalifahan kesulitan menemukan penerima zakat (*mustahik*). Ketika seorang amil di Afrika Utara membawa uang zakat yang sangat banyak untuk dibagikan, ia memutar-mutar wilayah tersebut tetapi tidak menemukan orang fakir atau miskin yang mau menerimanya, karena seluruh masyarakat telah mencukupi kebutuhannya (Kamaluddin et al., 2021). Karena dana tidak tersalurkan kepada mustahik, Umar memerintahkan agar surplus dana tersebut digunakan untuk membeli dan memerdekakan budak-budak, serta melunasi hutang orang-orang yang tidak mampu (Subaidi & Subyanto, 2024).

c. Stabilitas Sosial yang Absolut

Implikasi langsung dari hilangnya kemiskinan dan pemerataan kekayaan adalah terwujudnya stabilitas sosial yang absolut. Kecemburuan sosial yang sebelumnya menjadi pemicu pemberontakan dan fitnah seperti kelompok Khawarij padam. Rasa aman (*aman*), tenteram (*tenteram*), dan damai (*salam*), yang merupakan inti kesejahteraan sosial dalam Islam, benar-benar terwujud (Luthfiani & Yazid, 2025). Rakyat tidak merasa dizalimi oleh negara, sehingga loyalitas terhadap pemerintahan mencapai titik tertinggi tanpa perlu represi militer. Keberhasilan ini membuktikan bahwa keadilan fiskal adalah obat paling ampuh terhadap radikalisme dan instabilitas politik.

KESIMPULAN DAN SARAN

kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai reformasi pajak pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, dapat disimpulkan bahwa keadilan fiskal memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat. Sebelum masa kepemimpinan beliau, sistem fiskal Dinasti Umayyah mengalami berbagai penyimpangan seperti pajak ganda terhadap mualaf, sistem Qubalah yang memberatkan petani, pungutan liar (al-makus), serta praktik korupsi pejabat yang menyebabkan meningkatnya ketimpangan sosial dan menurunnya produktivitas ekonomi masyarakat.

Melalui reformasi fiskal yang berlandaskan prinsip syariah dan konsep *Radd al-Mazhalim*, Umar bin Abdul Aziz berhasil melakukan perubahan mendasar terhadap sistem perpajakan dan pengelolaan keuangan negara. Reformasi tersebut meliputi penghapusan pajak ilegal, penghapusan jizyah bagi mualaf, penerapan sistem pajak proporsional berbasis hasil produksi (*muqasamah*), optimalisasi pengelolaan zakat, serta pengembalian aset negara yang dikuasai secara tidak sah oleh elit penguasa.

Keberhasilan reformasi tersebut didukung oleh strategi *Top-Down Integrity* dan *Structural Decentralization*, yaitu keteladanan pemimpin dalam memberantas korupsi serta pemerataan akses ekonomi bagi masyarakat. Kebijakan tersebut terbukti mampu meningkatkan kepercayaan publik

terhadap pemerintah, mendorong produktivitas ekonomi, serta menciptakan distribusi kesejahteraan yang lebih merata.

Penelitian ini juga menemukan adanya paradoks fiskal, yaitu penurunan beban pajak justru meningkatkan pendapatan negara melalui bertambahnya aktivitas ekonomi masyarakat. Dampak paling signifikan dari reformasi tersebut adalah terciptanya stabilitas sosial yang tinggi dan menurunnya tingkat kemiskinan secara drastis hingga mendekati *zero poverty rate* dalam waktu relatif singkat. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa prinsip keadilan fiskal dalam ekonomi Islam sangat relevan sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan fiskal modern yang berorientasi pada kesejahteraan, pemerataan ekonomi, dan stabilitas sosial.

Saran

1. Pemerintah dan lembaga pengelola keuangan negara di era modern diharapkan dapat menjadikan reformasi fiskal pada masa Umar bin Abdul Aziz sebagai rujukan dalam membangun sistem perpajakan yang lebih adil, transparan, dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat. Kebijakan perpajakan sebaiknya tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga mempertimbangkan kondisi ekonomi rakyat, kemampuan produksi, serta prinsip pemerataan distribusi kekayaan. Dengan penerapan sistem fiskal yang berkeadilan, pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat stabilitas sosial, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tanpa menimbulkan ketimpangan sosial yang tajam.
2. Pengelolaan zakat, pajak, dan sumber pendapatan negara lainnya perlu dilakukan secara profesional, amanah, dan berbasis prinsip transparansi agar mampu menjadi instrumen efektif dalam mengurangi kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan sosial. Optimalisasi distribusi zakat kepada kelompok yang membutuhkan, pengawasan terhadap praktik korupsi, serta penguatan sistem administrasi keuangan negara menjadi langkah penting yang harus diterapkan. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat integritas aparatur negara melalui keteladanan pemimpin dan reformasi birokrasi, sebagaimana yang diterapkan Umar bin Abdul Aziz dalam memberantas penyalahgunaan kekuasaan dan mengembalikan hak-hak masyarakat secara adil.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi akademisi, mahasiswa, maupun peneliti dalam mengembangkan kajian mengenai kebijakan fiskal Islam, khususnya yang berkaitan dengan keadilan distributif, pengelolaan keuangan publik, dan stabilitas sosial. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian yang lebih mendalam dengan pendekatan komparatif antara sistem fiskal Islam pada masa klasik dan penerapannya dalam kebijakan ekonomi modern di berbagai negara. Dengan demikian, konsep keadilan fiskal dalam ekonomi Islam tidak hanya dipahami sebagai kajian historis, tetapi juga dapat dijadikan solusi alternatif dalam menghadapi persoalan ekonomi kontemporer seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan krisis kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan negara.

REFERENCES

Al Arif, M. N. R. (2015). Pengantar Ekonomi Syariah: teori dan praktik/M. Nur Rianto Al Arif.

Athoillah, M. A. (2014). Zakat as an instrument of eradicating poverty: Indonesian case. *International Journal of Nusantara Islam*, *1*(1), 73–85. https://doi.org/10.15575/IJNI.V1I1.37

Baitul Mal pada Masa Umar Ibn Abdul Aziz (99-102 H)," (Digital Library UIN Sunan Ampel Surabaya), hlm. 57

Chukwunecherem, H. E. (2015). *Fiscal Policy based Development Strategy for Developing Countries*. *4*(2), 284–291. https://doi.org/10.24924/IJABM/2015.04/V3.ISS1/284.291

Fauzi, M. I. (2021). Keberhasilan Perekonomian Islam (Sebuah Kajian Historis terhadap Reformasi Ekonomi Umar Bin Abdul Aziz). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *7*(3), 1530-1539.

Harahap, K. (2016). Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Pada Masa Kekhalifahan Umar Bin Abdul Aziz. *Jurnal Ipteks Terapan*, *8*(2), 59-66.

Harahap, K. (2016). Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Pada Masa Kekhalifahan Umar Bin Abdul Aziz. *Jurnal Ipteks Terapan*, *8*(2), 59-66.

Harahap, K. (2016). *Kebijakan pengelolaan keuangan publik pada masa kekhalifahan umar bin abdul aziz*. *8*(2), 59–66. https://doi.org/10.22216/JIT.2014.V8I2.424

Hidayatulloh, M., Ridwan, M., & Khusnuddin, K. (2023). Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Era Bani Umayah dan Relevansi dengan Masa Sekarang. *AL-KHARAJ*. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.2673

Iqbal, M., Aulia, R., Anggraini, J., & Sidik, A. (2023). Measuring the relevance of umar bin khattab's fiscal policy concept in indonesia. *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*. https://doi.org/10.19109/ifinance.v9i1.16987

Iqbal, M., Aulia, R., Anggraini, J., & Sidik, A. (2023). Measuring the relevance of umar bin khattab's fiscal policy concept in indonesia. *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*. https://doi.org/10.19109/ifinance.v9i1.16987

Karim, M. A. (2007). *Fighting Against Corruption (A Political Biography of â€˜Umar Ibn â€˜Abd al-â€˜Aziz)*. *7*(1). https://doi.org/10.20885/MILLAH.VOL7.ISS1.ENG.ART3

Khaïr, A., & Bilen, M. (2022). Historical Islamic Fiscal Solutions in Times of Crises and Its Contemporary Equivalences. *Journal of Islamic Economics*, *2*(2), 1–24. https://doi.org/10.55237/jie.1048837

Kisah Sukses Pengelolaan Keuangan Publik Islam (Umar bin Abdul Aziz)," *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1 (2022), hlm. 12-14.

Kusumastuti, A. S., & Ghozali, M. (2019). Konsep Welfare State Pada Kebijakan Umar Bin Abdil Aziz Sebagai Khalifah Bani Umayyah. *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, *6*(2), 282-296.

M. Faisol, *Kebijakan Ekonomi Umar bin Abdul Aziz* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1987), hlm. 45; Lihat juga Keberhasilan Perekonomian Islam (Sebuah Kajian Historis terhadap Reformasi Ekonomi Umar Bin Abdul Aziz), *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 2 (2021), hlm. 269

Mohamad Alfin Bawazir, "Optimalisasi Pajak dan Zakat pada Kebijakan Fiskal Khalifah Umar bin Abdul Aziz (99-101 H/717-719 M)" (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2021), hlm. 78

More, Dr. D. (2023). Historical Method: A Critical Review. *International Journal For Science Technology And Engineering*, *11*(2), 1089–1092. https://doi.org/10.22214/ijraset.2023.49198

Musthofa, M. R., & Possumah, B. T. (2020). Strategi Pengelolaan Zakat: Analisis Komparasi Era Khalifah Umar Bin Abdul Aziz Dan Era Sekarang Di Indonesia. *Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, *16*(1), 1-13.

Nor, R. M. (2015). Success Factors for Baitulmal Management during the Reign of Caliph Umar ibn Abdul Aziz. *Open Journal of Social Sciences*, *03*(5), 90–94. https://doi.org/10.4236/JSS.2015.35013

Oktaviana, M., & Harahap, S. B. (2020). Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah Dan Khulafarasyidin. *Nazharat: Jurnal Kebudayaan*, *26*(01), 283-307.

Razif, N. A. binti M., & Rosdi, M. S. M. (2018). Muslim Political Figure: A Study on the Political Practices of Khalifah Umar Abdul Aziz. *The International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, *8*(10), 147–161. https://doi.org/10.6007/IJARBSS/V8-I10/4721

Samsunar, M., Sapa, N. B., & Lutfi, M. (2024). Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Bani Umayyah: Suatu Tinjauan Sejarah dan Implementasi Kebijakan Ekonomi. *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*, *9*(2), 228-237.

Subaidi dan Subyanto, "Kebijakan Fiskal di Masa Umar bin Abdul Aziz," *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 2, No. 1 (2021), hlm. 15.

Subaidi, S., & Subyanto, S. (2024). KEBIJAKAN FISKAL DI MASA UMAR BIN ABDUL AZIZ. *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam*, *5*(1), 67-80.

Subaidi, S., & Subyanto, S. (2024). KEBIJAKAN FISKAL DI MASA UMAR BIN ABDUL AZIZ. *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam*, *5*(1), 67-80.

Tahir, I. N. (2015). Socio-economic reforms in line with the maqāsid al-sharīʿah: the case of caliph ʿumar ibn ʿabd al-ʿazīz. *Journal of the International Institute of Islamic Thought and Civilization*, *20*(2).

Tahir, I. N. (2020). Poverty alleviation strategies implemented by ʿUmar Ibn ʿAbd Al Azīz: lessons for Muslim economists on achieving SDG of poverty alleviation. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, *28*(2), 483–515.

Zakiyah, K. (2017). *Peran Negara Dalam Distribusi Kekayaan (Perspektif Ekonomi Islam)*. *2*(1), 37–52. https://doi.org/10.29240/JIE.V2I1.88